



**SKRIPSI**

**PERANAN HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK**

***THE ROLE OF JUDGE COURT OF TAX IN LEGAL ACTION  
COMPLETION ACCORDING TO ON THE LAW NUMBER 14 OF 2002  
ABOUT COURT OF TAX***

**ERLINA MUFIDA**

**NIM 080710101249**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2014**

**SKRIPSI**

**PERANAN HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK**

***THE ROLE OF JUDGE COURT OF TAX IN LEGAL ACTION  
COMPLETION ACCORDING TO ON THE LAW NUMBER 14 OF 2002  
ABOUT COURT OF TAX***

**ERLINA MUFIDA**

**NIM. 080710101249**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## **MOTTO**

*" Melalui kesabaran, seseorang dapat meraih lebih dari pada melalui  
kekuatan yang dimilikinya. "*

*-Edmund Burke-*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. PapaKu tercinta Asim Sugito dan Mamaku tercinta Ninik Sulistyو Ningsih. Beliau adalah orang yang kusayangi yang slalu memberikan curahan kasih sayang, semangat atau dukungan yang tinggi, memberikan do'a restu, kepercayaan, bimbingan serta pengalaman yang tidak ternilai oleh apapun.
2. Almamater Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan;
3. Dosen - dosenKu di Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat yang telah memberikan ilmu dan membimbingku dengan penuh kesabaran;

**PRASYARAT GELAR**

**PERANAN HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK**

***THE ROLE OF JUDGE COURT OF TAX IN LEGAL ACTION  
COMPLETION ACCORDING TO ON THE LAW NUMBER 14 OF 2002  
ABOUT COURT OF TAX***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**ERLINA MUFIDA**

**NIM. 080710101249**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 11 Februari 2014**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**

**NIP. 195911151985122001**

**Pembantu Pembimbing,**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**

**NIP. 196011221989021001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERANAN HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK**

***THE ROLE OF JUDGE COURT OF TAX IN LEGAL ACTION  
COMPLETION ACCORDING TO ON THE LAW NUMBER 14 OF 2002  
ABOUT COURT OF TAX***

Oleh:

**ERLINA MUFIDA**

**NIM. 080710101249**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**

**NIP. 195911151985122001**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**

**NIP. 196011221989021001**

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

## HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 (Sebelas)  
Bulan : Februari  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

**ANTIKOWATI, S.H, M.H**  
**NIP: 196112021988022001**

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.**  
**NIP: 197805312005012001**

Anggota Penguji

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.** :  
**NIP. 195911151985122001**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M.** :  
**NIP. 196011221989021001**



## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERLINA MUFIDA  
NIM : 080710101249  
Fakultas : Hukum  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**PERANAN HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK**” adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Jember, 11 Februari 2014

Yang menyatakan,

**ERLINA MUFIDA**

**NIM. 080710101249**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan lindungan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK.”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran selama proses penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M., selaku Pembantu Pembimbing yang sudah membantu saya untuk penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Antikowati, S.H, M.H , selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menjadi penguji saya.
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. , selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia untuk menguji saya.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan bapak Iwan Rachmat

Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Orang tua tercinta  
PapaKu tercinta Asim Sugito dan Mamaku tercinta Ninik Sulistyو Ningsih. Beliau adalah orang yang kusayangi yang selalu memberikan curahan kasih sayang, semangat atau dukungan yang tinggi, memberikan do'a restu, kepercayaan, bimbingan serta pengalaman yang tidak ternilai oleh apapun. Terimakasih Papa dan Mama, terimakasih atas kasih sayang dan atas doa yang selalu engkau panjatkan untuk ku dan untuk saudara-saudaraku;
10. Saudara-saudaraku tersayang  
Alm. Mas Fanny Viktor Maulana dan AdikKu Fahmi Maulana, aku sayang kalian. Meskipun KakakKu sudah didunia yang berbeda tapi Kakak memang terhebat dan untuk AdikKu Mbak Fida sayang Kamu Dheg. Untuk Kakek Nenek semuanya, serta saudara – saudaraKu dari Mama ataupun Papa, terimakasih atas semuanya, dari dukungan kalian itu juga merupakan semangat buatKu;
11. Untuk seseorang yang jauh disana tapi selalu dekat dihati (Firash Kholid Safithroh), terima kasih atas pemberian semangatMu, dan memang karena semangatMu aku bisa bangkit. Aku slalu sayang Kamu. Serta untuk Umik, Abah, Mbag Iyya, Dheg Ubaid, serta keluarga besar dari Bojonegoro terima kasih banyak sudah sayang sama fida dengan tulus dan selalu memberi semangat. Dan untuk kembaranKu sekaligus Kakak sepupuKu Kak Hana, terimakasih ya Kak atas semuanya, udah dianterin kemana – mana.
12. Untuk sahabatKu Panny yang slalu ada buatKu cewek bawel dan cerewet, terimakasih ya sudah menemaniKu disaat Aku sedih maupun senang. Untuk sahabatKu yang di Jember yakni Kampaters ( Othek, Luca, Chawie, Fajri,

dan Huda ) Mas Arief, Mas Nail, Dheg Sofie, dan teman – teman lainnya terimakasih semuanya.

13. Untuk teman magangKu Risma, Mas Nanta, Nalendra, dan Andy terimakasih semuanya. Susah senang Kita lalui bersama saat magang.
14. Serta untuk semua sahabat dan teman dekat pada umumnya, maaf tidak bisa disebutkan satu per satu, thanks guys atas semua dukungan dan doa nya, tanpa kalian apalah daya ku. Thanks for all.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum..

Jember, 11 Februari 2014

Penulis

## RINGKASAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas Negara yang secara tegas diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A yang berbunyi “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang – undang “ dan di Negara Indonesia pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah *self assessment system* yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan hutang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajibannya, Pemberian kepercayaan yang besar kepada wajib pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak.

Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya Negara melakukan pemungutan pajak yang mana berdasarkan dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam pasal 23A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal ini disebutkan, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang – Undang, karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri. Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP). Akan tetapi, tetap saja banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut.

Dan disini yang mempunyai wewenang dalam memberi keputusan ialah hakim pengadilan pajak dan berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas lebih lanjut yang berbentuk skripsi yang berjudul “**Peranan**

## **Hakim Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak”**

Berdasarkan judul tersebut, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa rumusan masalah yakni bagaimanakah proses mengajukan perkara dalam pengadilan pajak dan bagaimanakah kekuatan hukum hakim pengadilan pajak bagi pihak yang bersengketa.

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini.

Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal reseach*) yang difokuskan untuk mengkaji norma – norma dan kaidah hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yakni pendekatan perundang – undangan (*statuteapproach*), pendekatan asas – asas hukum hukum (*legal principle approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).pada bahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduksi yang berpedoman pada prinsip – prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.

Adapun kesimpulan dari skripsi ini antara lain:

1. Proses mengajukan perkara dalam pengadilan pajak adalah:
  - a. Para pihak yang bersengketa, yang mana dalam sengketa pajak orang atau badan di satu pihak berhadapan dengan pejabat yang berwenang di lain pihak. Orang dalam hal ini tentu saja sebagai manusia yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban perpajakan tertentu.
  - b. Hak untuk Mengajukan Banding dan Gugatan, yakni:
    - Banding, bahwa yang dapat mengajukan banding adalah wajib pajak atau penanggung pajak. Banding dapat dilakukan manakala pihak wajib pajak atau penanggung pajak merasa dirugikan oleh

adanya suatu keputusan di bidang pajak yang menurut ketentuan dapat diajukan banding. Jadi dalam hal ini hak untuk mengajukan banding itu baru dapat muncul apabila menurut ketentuan yang berlaku itu terhadap suatu keputusan di bidang pajak boleh diajukan banding.

- Gugatan, mengenai hak untuk mengajukan gugatan juga ada pada wajib pajak atau penanggung pajak. Kapan atau bilamana gugatan dapat diajukan perlu dilihat pada ketentuan yang mengatur mengenai penagihan pajak.
2. Kekuatan hukum hakim pengadilan pajak bagi pihak yang bersengketa. Hakim pengadilan pajak mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi dalam putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim pengadilan pajak.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	<b>5</b>
1.3.2 Tujuan Khusus .....	<b>5</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	<b>6</b>
1.5.1 Tipe Penelitian .....	<b>6</b>
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	<b>7</b>
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	<b>7</b>
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	<b>8</b>
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	<b>8</b>
1.5.3.3 Bahan Non Hukum .....	<b>9</b>
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	<b>9</b>



<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Pajak.....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Umum Pajak .....	10
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.1.3 Asas – Asas Pemungutan Pajak .....	13
2.1.4 Jenis – Jenis Pajak.....	15
2.1.5 Fungsi Pajak.....	18
<b>2.2 Sengketa Pajak .....</b>	<b>19</b>
2.2.1 Pengertian Sengketa Pajak.....	19
2.2.2 Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Pajak .	20
<b>2.3 Pengadilan Pajak .....</b>	<b>22</b>
2.3.1 Fungsi Pengadilan Pajak .....	22
2.3.2 Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak .....	24
2.3.3 Kewenangan Pengadilan Pajak .....	27
<b>2.4 Hakim Pengadilan Pajak.....</b>	<b>28</b>
2.4.1 Syarat – Syarat Menjadi Hakim Pengadilan Pajak .....	28
2.4.2 Wewenang Hakim Pengadilan Pajak.....	29
2.4.3 Kekuatan Putusan Hakim Pengadilan Pajak.....	30
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
<b>3.1 Proses Mengajukan Perkara Dalam Pengadilan Pajak</b>	
a. Para Pihak yang Bersengketa .....	32
b. Proses Untuk Mengajukan Banding dan Gugatan .....	33
<b>3.2 Kekuatan Putusan Hakim Pengadilan Pajak Bagi</b>	
<b>Pihak yang Bersengketa .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
<b>4.1 Kesimpulan.....</b>	<b>46</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>47</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>